

PROSPEKTUS

REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI RI (MEGA DANA ORI)

Tanggal Efektif : 23 Juli 2003

Tanggal Penawaran : 28 Juli 2003

Reksa Dana Mega Dana Obligasi RI (selanjutnya disebut "MEGA DANA ORI") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

MEGA DANA ORI bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang stabil dengan resiko yang moderat dengan melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari total kekayaannya pada efek berpendapatan tetap berupa obligasi atau surat hutang lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, obligasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta maksimal sebesar 20% dari total kekayaannya pada instrumen pasar uang baik dalam mata uang rupiah maupun asing.

PENAWARAN UMUM

PT Mega Capital Investama sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum MEGA DANA ORI secara terus menerus hingga mencapai 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan MEGA DANA ORI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan, selanjutnya Harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi bila diinginkan. Kepada pembeli Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dan biaya penjualan kembali (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) bila periode kepemilikan kurang dari 12 (dua belas) bulan dan 0% jika periode kepemilikan lebih dari 12 (dua belas) bulan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA, HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V), FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII) DAN MANAJER INVESTASI (BAB III).

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

MANAJER INVESTASI



PT Mega Capital Investama

International Financial Centre Lt.5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. +62 21 571 0400
Fax. +62 21 522 4707

BANK KUSTODIAN



PT Bank CIMB Niaga Tbk

Graha Niaga, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190, Indonesia
Ph. (62-21) 250-5151; 250-5252; 250-5353
Fax. (62-21) 250-5206; 250-5207



UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana MEGA DANA ORI tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam MEGA DANA ORI. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Daftar Isi

BAB I	:	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	:	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA	4
BAB III	:	MANAJER INVESTASI.....	8
BAB IV	:	BANK KUSTODIAN	10
BAB V	:	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	11
BAB VI	:	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK.....	15
BAB VII	:	PERPAJAKAN	20
BAB VIII	:	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA.....	22
BAB IX	:	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	23
BAB X	:	ALOKASI BIAYA	24
BAB XI	:	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	26
BAB XII	:	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	30
BAB XIII	:	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI ...	32
BAB XIV	:	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	34

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Pengertian Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Reksa Dana Mega Dana Obligasi RI (selanjutnya disebut "MEGA DANA ORI") dibentuk sebagai salah satu sarana berinvestasi dalam denominasi Rupiah atau mata uang lainnya. Pengelolaan dana yang dilakukan secara profesional, konservatif dan bertanggung jawab ditujukan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal.

1.2. Bentuk Hukum Reksa Dana

MEGA DANA ORI adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana

Kontrak Investasi Kolektif MEGADANA ORI dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan Akta Nomor 33 tanggal 14 Juli 2003, antara PT Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian. Selanjutnya berdasarkan Akta Addendum Nomor 36 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, Notaris di Jakarta, antara PT Mega Capital Indonesia, PT Mega Capital Investama dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, kedudukan PT Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi digantikan oleh PT Mega Capital Investama.

1.3. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi dalam Penawaran Umum MEGA DANA ORI adalah PT Mega Capital Investama yang telah memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Nomor: KEP-.03/BL/2011 tanggal 6 Mei 2011.

1.4. Bank Kustodian

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga,

dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Kustodian dalam Penawaran Umum MEGA DANA ORI adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk., yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam sebagai Bank Kustodian dengan Surat Keputusan No. 71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 tentang Persetujuan sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Niaga yang berkedudukan di Jakarta.

1.5. Pengertian Efek dan Portofolio Efek

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.

1.6. Pengertian Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Bukti kepemilikan MEGA DANA ORI dinyatakan dalam Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Untuk selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA ORI per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

1.7. Kebijakan Pembagian Keuntungan

MEGA DANA ORI tidak membagikan keuntungan kepada para Pemegang Unit Penyertaan, setiap keuntungan akan diinvestasikan kembali dengan demikian keuntungan tersebut akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih.

1.8. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada saat Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Aplikasi MEGADANA ORI, selanjutnya harga penawaran dan Pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan oleh Bank Kustodian pada akhir hari kerja yang bersangkutan.

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGADANA ORI yang dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan. Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA ORI akan dihitung, dibukukan dan diumumkan secara harian oleh Bank Kustodian.

1.9. Nilai Pasar Wajar Efek

Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Nilai Pasar Wajar dari Efek yang secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga penutupan di Bursa Efek. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek ditentukan oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan BAPEPAM No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA

2.1. Pendirian Reksa Dana

MEGA DANA ORI adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, yang dibentuk dengan **Akta Nomor 33 tanggal 14 Juli 2003** yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, antara **PT Mega Capital Indonesia** sebagai Manajer Investasi dan **PT Bank Niaga Tbk**, sebagai Bank Kustodian. Selanjutnya berdasarkan Akta Addendum Nomor 36 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, Notaris di Jakarta, antara PT Mega Capital Indonesia, PT Mega Capital Investama dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, kedudukan PT Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi digantikan oleh PT Mega Capital Investama.

2.2. Penawaran Umum

PT Mega Capital Investama akan menawarkan Unit Penyertaan MEGA DANA ORI secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan atau sama dengan Nilai Aktiva Bersih. Selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam butir 12.2 Bab XII tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan.

2.3. Pihak Yang Menempatkan Dana Kelolaan

Manajer Investasi wajib untuk menghimpun dana kelolaan paling kurang sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa sejak Pernyataan Pendaftaran MEGA DANA ORI menjadi efektif.

Penghimpunan dana kelolaan MEGA DANA ORI, sebagaimana dimaksud diatas, wajib dilaporkan kepada OJK, diumumkan kepada publik melalui minimal 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran Nasional, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MEGA DANA ORI Efektif.

2.4. Kelebihan MEGA DANA ORI

MEGA DANA ORI dapat memiliki kelebihan bagi pemodal dalam berinvestasi, antara lain sebagai berikut :

A. *Likuid*

MEGA DANA ORI ini bersifat terbuka, dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali setiap saat Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, bila dikehendaki.

B. *Pengelolaan Dana Secara Profesional*

Seluruh kekayaan MEGA DANA ORI dikelola dan dimonitor secara terus menerus oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian dalam bidang investasi, khususnya dalam bidang pasar modal dan pasar uang. Dengan melakukan investasi dalam MEGA DANA ORI, pemodal secara langsung akan menikmati pengelolaan portofolio secara profesional

C. *Diversifikasi portofolio yang fleksibel*

MEGA DANA ORI memungkinkan pemodal memiliki suatu portofolio yang terdiversifikasi sehingga mampu memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat resiko yang lebih rendah.

D. *Kenyamanan Administrasi dan keterbukaan (transparan)*

Pemodal secara berkala akan menerima laporan-laporan dari Manajer Investasi mengenai posisi akunnya dan posisi MEGA DANA ORI secara keseluruhan setiap 1 (satu) bulan sekali. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui dengan jelas mengenai portofolio investasi dan juga seluruh biaya yang dibebankan kepada MEGA DANA ORI secara rinci, transparan dan teratur setiap 1 (satu) tahun melalui prospektus yang diperbaharui.

E. *Keuntungan Pajak*

Baik pembagian keuntungan maupun pelunasan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak pendapatan.

2.5. Kinerja MEGA DANA ORI

Kinerja pertumbuhan Unit Penyertaan dan Pertumbuhan Nilai asset Value per tahun buku Laporan Keuangan dapat dilihat di lampiran.

2.6. Komite Investasi & Tim Pengelola Investasi

Pengelola investasi pada PT MEGA CAPITAL INVESTAMA terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Pengelola Investasi bertugas melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi aktiva (asset allocation) serta pemilihan jenis investasi (investment selection). Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi (investment Committee).

Komite Investasi

Prof. Dr. Jusuf Anwar SH. MA, meraih gelar Doktor dibidang Hukum dari Universitas Padjadjaran dan dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Hukum dari universitas yang sama tahun 2009. Beliau juga menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Soka University, Tokyo Jepang. Gelar Profesor diterima dari Kementrian Keuangan RI di bidang Efek dan Pasar Modal > Pernah menduduki posisi sebagai Direktur Eksekutif Asian Development Bank. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia tahun 2004-2005, beliau adalah Ketua Bapepam dan LK periode 1998-2000. Pada tahun 2006-2010 Beliau dipercaya menjadi Duta Besar RI untuk Jepang. Selain itu beliau juga sering menjadi pembicara di seminar-seminar tingkat nasional dan international. Saat ini beliau menjabat sebagai Senior Group Advisor, CT Corp.

Rini Subarningsih, Sarjana Ekonomi. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan pasar modal selama lebih dari 15 tahun. Memulai karir di PT Indovest (LKBB) sejak tahun 1994 sebagai analis keuangan perusahaan pada Departemen Corporate Finance . Menjabat sebagai Head of Equity Trading dan kemudian sebagai Head of Marketing di PT Mega Capital Indonesia . Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Mega Capital Investama. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-17/PM/WMI/2006 tanggal 02 Februari 2006.

Pengelola Investasi

Sugeng Sugiharto, Sarjana Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Berpengalaman dalam menangani analisa keuangan perusahaan pada saat ia bertugas pada Corporate Finance Department PT Mega Capital Indonesia. Memulai karir di bidang keuangan sejak tahun 1990 ketika ia bergabung dengan PT Indovest (LKBB). Menjabat sebagai sebagai Head of Fund Management Department PT Mega Capital Indonesia sejak tahun 1997. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Mega Capital Investama. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-33/PM-PI/1993 tanggal 07 Juli 1993.

Sutjipto J. Hugeng, Anggota Tim Pengelola Investasi, Sarjana Matematika Institut Teknologi Bandung. Karir di bidang keuangan dimulai sejak tahun 1992 pada PTBANK SUBENTRA di Divisi Treasury, pernah bertugas di Divisi Corporate

Finance PT INDONESIAN AIRLINES, serta di Research Dept. PT MEGA GLOBAL INVESTAMA sebelum bergabung dengan PT MEGA CAPITAL INDONESIA. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manager Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-03/PM/WMI/2005 tanggal 18 Januari 2005.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. Riwayat Singkat Manajer Investasi

PT Mega Capital Investama merupakan perusahaan hasil spin-off dari PT Mega Capital Indonesia.

PT Mega Capital Investama didirikan pada tahun 2010 berdasarkan Akta Nomor 59 tanggal 19 Mei 2010, dibuat dihadapan F.X. Budi Santoso Isbandi, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan H A M Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-3315. AH.01.01. Tahun 2010 tertanggal 30 Juni 2010.

Seluruh ketentuan Anggaran Dasar PT Mega Capital Investama adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 59 tersebut dan belum mengalami perubahan, sedangkan Akta Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir adalah sebagaimana tercantum pada Akta Nomor 61 tanggal 20 Januari 2011, dan Susunan Pemegang Sahamnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 42 tanggal 11 April 2011 yang keduanya juga dibuat dihadapan F.X. Budi Santoso Isbandi, SH, Notaris di Jakarta.

PT Mega Capital Investama telah mempunyai Izin Usaha Di Bidang Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-.03/BL/2011 tanggal 6 Mei 2011.

PT Mega Capital Investama memiliki modal dasar sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), dimana mayoritas sahamnya yaitu sebesar 99,99% dipegang oleh PT Mega Capital Indonesia yang merupakan kelompok usaha CT Corp.

3.2. Susunan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT. MEGACAPITAL INVESTAMA yang menjabat sekarang adalah :

KOMISARIS

Komisaris Utama : Prof. Dr. Jusuf Anwar SH. MA
Komisaris : Ali Gunawan

DIREKSI

Direktur : Sugeng Sugiharto
Direktur : Rini Subarningsih

3.3. Pengalaman Manajer Investasi

PT MEGA CAPITAL INVESTAMA telah memperoleh Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-03/BL/MI/2011 tanggal 6 Mei 2011. PT Mega Capital Investama sebagai perusahaan hasil spin-off dari PT Mega Capital Indonesia yang telah berpengalaman dalam mengelola Reksa Dana sejak tahun 1997. Seluruh Hak dan Kewajiban termasuk Produk Investasi PT Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi dialihkan dan menjadi tanggung jawab PT Mega Capital Investama.

3.4. Pihak Yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

PT Mega Capita Investama memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, antara lain dengan :

- a. PT Mega Capital Indonesia
- b. PT Mega Asset Management
- c. PT Bank Mega, Tbk.
- d. PT Asuransi Mega Life
- e. PT Asuransi Umum Mega
- f. PT Mega Finance (d/h PT Para Multifinance)

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. Riwayat Singkat Perusahaan

PT Bank CIMB Niaga Tbk (selanjutnya disebut "Bank CIMB Niaga ") merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari Bapepam berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-71/PM/1991, tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Bank CIMB Niaga saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dan telah mengelola lebih dari 91 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 39 triliun. Dengan 80 karyawannya, *Kustodian* Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 257 nasabah baik luar maupun dalam negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada Bank CIMB Niaga adalah penunjukan sebagai *sub-registry* oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 *Kustodian* Bank CIMB Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Untuk pengadministrasian jasa kustodian, Bank CIMB Niaga telah melakukan beberapa terobosan mutakhir yaitu memberikan fasilitas *on-line information services* yang memungkinkan nasabah untuk akses ke *custodial administration system* dan *unit registry system* dan fasilitas layanan transaksi Reksa Dana melalui *Self Service Terminal* secara '*paperless*' di seluruh jaringan SST Bank CIMB Niaga.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis Syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

4.3. Pihak-pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah :

1. PT. CIMB-GK Securities Indonesia
2. PT. Saseka Gelora Finance
3. PT. Niaga Asset Management
4. PT. Asuransi Cigna

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Tujuan investasi MEGA DANA ORI adalah untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang stabil dan beresiko moderat dengan melakukan investasi pada efek berpendapatan tetap efek yang diterbitkan oleh penerbit yang kredibel.

5.2. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan dananya pada instrumen pendapatan tetap berupa obligasi atau **surat hutang lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia**, obligasi yang diterbitkan oleh **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)** dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pada deposito dan instrumen pasar uang lainnya dengan komposisi sebagai berikut :

Instrumen	Minimum	Maksimum
Efek Bersifat Hutang	80%	95%
Instrumen Pasar uang	5%	20%

Denominasi instrumen investasi tersebut dapat dinyatakan dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing.

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 *juncto* Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-553/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan MEGA DANA ORI :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA ORI pada setiap saat;

-
-
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh suatu pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA ORI pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.

Larangan dimaksud tidak berlaku bagi :

- 1) Sertifikat Bank Indonesia
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Keuangan Internasional , dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
 - f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA ORI dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA ORI;
 - g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/ atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali :
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang, dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/ atau Lembaga Keuangan Internasional, dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - h. memiliki portofolio Efek yang berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/ atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/ atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;

-
-
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
 - l. terlibat dalam transaksi margin;
 - m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio MEGA DANA ORI pada saat pembelian;
 - o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika :
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
 - q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika :
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasinya yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/ atau
 - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Luar Negeri, pelaksanaan pembelian efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembatasan tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dibidang pasar modal termasuk surat persetujuan Bapepam dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh MEGA DANA ORI akan diinvestasikan kembali kedalam portofolio MEGA DANA ORI sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi, MEGA DANA ORI dapat membagikan keuntungan setiap 1 (satu) tahun sekali yang berasal dari sebagian laba bersih selama periode tersebut kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Pembagian keuntungan tersebut akan dikonversikan kedalam Unit Penyertaan dan dibukukan kedalam Rekening Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit penyertaan.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK

Manajer Investasi menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio MEGA DANA ORI dengan memperhatikan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 09 Juli 2012, yang kutipan lengkapnya adalah sebagai berikut:

6.1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud:

- a). Efek bersifat Hutang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (Pemegang Efek) dengan pihak yang menerbitkan Efek.
- b). Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi
- c). Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

6.2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
- b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau

-
-
- 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
- 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

6.3. LPHE wajib:

- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
- b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (error pricing).

6.4. LPHE wajib menyediakan:

- a. akses digital secara daring (online) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
- b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.

6.5 Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.

6.6 Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:

- a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b diatas;

-
-
- b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
 - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
- 6.7** LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
- 6.8.** Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
- 6.9** Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 6.10** Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
- 6.11** Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
- 6.12** Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

6.13 Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, BAPEPAM & LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, maka penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
I.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Bunga Obligasi	0% untuk tahun 2009 - 2010 5% untuk tahun 2011-2013 15% untuk tahun 2014-seterusnya*	Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 huruf (d) PP No. 16 tahun 2009.*)
	b. <i>Diskonto dari</i> Obligasi	0% untuk tahun 2009 - 2010 5% untuk tahun 2011-2013 15% untuk tahun 2014-seterusnya*	Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 huruf (d) PP No. 16 tahun 2009.*)
	c. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 <i>jo</i> Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51.KMK.04/2001
	d. Commercial Paper dan Surat Hutang Lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) dan pasal 23 UU Pph.
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.	Pasal 1 ayat 2 huruf (a) PP No. 41 tahun 1994 **)
II.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) atas Unit Penyertaan yang diterima oleh pemegang Unit Penyertaan.	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf h UU PPh

* Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, disebutkan bahwa atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada BAPEPAM dan LK akan dikenai Pajak Penghasilan.

** Pasal 1 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek disebutkan bahwa besarnya Pajak Penghasilan untuk semua transaksi penjualan saham sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat berdasarkan interpretasi dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan peraturan perpajakan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi tentang perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai pembukuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MEGA DANA ORI.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui jumlah pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Sebagaimana halnya investasi pada umumnya, investasi pada MEGA DANA ORI ini mengandung risiko yang disebabkan berbagai faktor antara lain :

8.1. Risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang diterima Pemodal

Pada saat pembelian Unit Penyertaan, kepada pemodal dapat dikenakan biaya penjualan dan pada saat melakukan penjualan kembali, pemodal dapat dikenakan biaya penjualan kembali hal ini akan berakibat berkurangnya jumlah Unit Penyertaan yang akan diterima oleh pemodal.

8.2. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

8.3. Risiko Atas Pertanggungjawaban Kekayaan Reksa Dana

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh kekayaan MEGA DANA ORI. Tetapi terjadinya wanprestasi oleh pihak terkait dengan asuransi kekayaan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA ORI.

Sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan MEGA DANA ORI ini, calon Investor harus memahami risiko-risiko yang telah disebutkan diatas.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

9.1. Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan

Sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, maka semua Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut :

- A. Memperoleh pembagian keuntungan, sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi;
- B. Menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEGA DANA ORI yang dimilikinya;
- C. Mendapat Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan MEGA DANA ORI;
- D. Memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian MEGA DANA ORI;
- E. Memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana yang merupakan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-14/PM/1997 tanggal 30 April 1997;
- F. Memperoleh laporan keuangan tahunan dalam bentuk prospektus;
- G. Memperoleh hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan bilamana MEGA DANA ORI dibubarkan/dilikuidasi.

9.2. Kontrak Untuk Kepentingan Para Pemegang Unit Penyertaan

MEGA DANA ORI merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat antara PT Mega Capital Investama yang akan bertindak selaku Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk yang akan bertindak selaku Bank Kustodian. Dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan, para Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA ORI dianggap telah mengikat diri dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif tersebut diatas.

Para Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA ORI merupakan pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas seluruh kekayaan yang termasuk dalam portofolio MEGA DANA ORI. Untuk kepentingannya, Para Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA ORI memberikan kepercayaan kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan pengelolaan portofolio MEGA DANA ORI dan kepada Bank Kustodian untuk melaksanakan penitipan kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan serta akun Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA ORI.

BAB X ALOKASI BIAYA

Berikut adalah perincian biaya-biaya yang ditanggung oleh Manajer Investasi, MEGA DANA ORI dan Pemegang Unit Penyertaan dalam pengelolaan Reksa Dana :

10.1. Biaya yang menjadi beban MEGA DANA ORI

- A. Imbalan jasa pengelolaan untuk Manajer Investasi maksimum sebesar 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih dan dibayar setiap bulan.
- B. Imbalan jasa untuk Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih dan dibayar setiap bulan.
- C. Imbalan jasa untuk Agen Penjual adalah maksimum sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih dan dibayar setiap bulan.
- D. Biaya transaksi Efek dan Biaya registrasi Efek beserta pajak yang terkait dengan transaksi tersebut;
- E. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan lainnya (jika ada) sejak ditetapkannya Pernyataan Efektif oleh Bapepam;
- F. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus;
- G. Biaya pengiriman surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan.
- H. Biaya pencetakan dan distribusi laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan.
- I. Pajak yang dikenakan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

10.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

- A. Biaya persiapan pendirian MEGA DANA ORI yang meliputi imbalan jasa untuk Akuntan Publik, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- B. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus awal
- C. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, foto-copy dan transportasi;
- D. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan biaya iklan MEGA DANA ORI;
- E. Biaya pencetakan Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

10.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan

- A. Biaya pembelian (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari jumlah pembelian Unit Penyertaan dan Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maksimum sebesar 1% dari jumlah penjualan kembali untuk periode kepemilikan kurang dari 12 (dua belas) bulan dan 0% untuk periode kepemilikan lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- B. Biaya pemindah-bukuan atau transfer dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan.
- C. Biaya pengalihan Unit Penyertaan MEGA DANA ORI kepada Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, tidak dikenakan biaya pengalihan akan tetapi dikenakan biaya administrasi

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 MEGA DANA ORI wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, MEGA DANA ORI yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah); atau
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA ORI kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MEGA DANA ORI.

11.2 Dalam hal Unit Penyertaan MEGA DANA ORI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Unit Penyertaan MEGA DANA ORI kepada para Pemegang Unit Penyertaan, paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran, namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- c. Membubarkan MEGA DANA ORI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MEGA DANA ORI kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MEGA DANA ORI dibubarkan.

11.3 Dalam hal Unit Penyertaan MEGA DANA ORI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib :

- a. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Unit Penyertaan MEGA DANA ORI paling kurang dalam 1 (satu)

-
-
- surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih MEGADANA ORI;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MEGA DANA ORI oleh OJK, dan;
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MEGA DANA ORI kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MEGA DANA ORI oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MEGA DANA ORI dari Notaris.

11.4 Dalam hal Unit Penyertaan MEGA DANA ORI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib :

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MEGA DANA ORI dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MEGA DANA ORI paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA ORI;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MEGA DANA ORI kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari

Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MEGA DANA ORI dari Notaris.

11.5 Dalam hal Unit Penyertaan MEGA DANA ORI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf d, maka manajer Investasi wajib :

- a. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MEGA DANA ORI oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - (i). kesepakatan pembubaran dan likuidasi MEGA DANA ORI antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - (ii). alasan pembubaran; dan
 - (iii). kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MEGA DANA ORI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA ORI;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MEGA DANA ORI kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MEGA DANA ORI dari Notaris.

11.6 Setelah dilakukan pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MEGA DANA ORI, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.7 Manajer Investasi wajib melaksanakan pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan atau persetujuan OJK.

11.8 Dalam hal MEGA DANA ORI dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi, Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MEGA DANA ORI, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk kewajiban perpajakan, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing

Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal MEGA DANA ORI dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MEGA DANA ORI termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan MEGA DANA ORI yang dibubarkan. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindah-bukuan atau transfer kepada rekening Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian nomor rekening banknya.

- 11.9** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- i. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - ii. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut, dan;
 - iii. Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.10** Dalam hal tidak ada lagi pemegang Unit Penyertaan pada saat dibubarkan dan dilikuidasi, maka segala risiko adanya kekurangan pajak yang harus dibayar oleh MEGA DANA ORI maupun adanya kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan oleh pihak yang berwenang kepada MEGA DANA ORI sepenuhnya merupakan beban dan hak dari Manajer Investasi.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. Pembelian Unit Penyertaan

Investasi pada Reksa Dana merupakan investasi yang mengandung resiko, untuk itu sebelum mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus membaca serta memahami isi Prospektus MEGA DANA ORI beserta seluruh ketentuan dan resiko yang terkandung dalam investasi ini.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pembukaan Rekening yang dapat diperoleh pada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk.

Bagi pembelian untuk pertama kali, pemodal harus mengisi Formulir Pembukaan Rekening Reksa Dana dilengkapi dengan foto copy Bukti Jati Diri (KTP/SIM/KITAS/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar serta Bukti Jati Diri dari pejabat yang berwenang untuk Institusi atau Badan Hukum) serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan peraturan Bapepam. Untuk pembelian selanjutnya cukup dilakukan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana.

12.2. Syarat Pembayaran

Pembayaran pemesanan pembelian dilakukan melalui pemindah-bukuan atau transfer ke rekening sebagai berikut :

Bank CIMB Niaga Cabang Sudirman Jakarta
Rekening : **REKSA DANA MEGA DANA ORI**
Nomor : **079.01.01199006**

12.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA ORI, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan oleh Bank Kustodian pada akhir hari kerja bursa yang bersangkutan.

Nilai Aktiva Bersih tersebut digunakan sebagai harga pembelian Unit Penyertaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- A). Bagi permohonan pembelian Unit Penyertaan yang telah terisi lengkap serta dilengkapi foto copy jati diri beserta pembayarannya (*in good fund*) yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebelum pukul 13.00 WIB akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan sebagai harga pembelian Unit Penyertaan.

-
- B). Bagi Permohonan Pembelian Unit Penyertaan tersebut pada butir 1) diatas yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa berikutnya sebagai harga pembelian Unit Penyertaan.

12.4. Jumlah Minimum Pembelian dan Maksimum Kepemilikan

Pembelian awal Unit Penyertaan oleh pemodal minimal sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian Unit Penyertaan selanjutnya minimal sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

12.5. Persetujuan Manajer investasi dan Bank Kustodian

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak setiap permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Pemodal baik keseluruhan atau sebagian, dalam hal Manajer Investasi menilai bahwa data yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tidak lengkap dan/atau Bank Kustodian tidak menerima uang pembayaran pemesanan pembelian Unit Penyertaan. Bagi pemesanan pembelian yang ditolak, dana yang terlanjur ditransfer akan dikembalikan oleh Manajer Investasi kepada rekening atas nama Pemesan Unit Penyertaan.

Untuk pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang diterima, Bank Kustodian melalui Agen Penjual akan mengirimkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI

13.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEGA DANA ORI yang dimilikinya dengan mengajukan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pengajuan permohonan penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA ORI akan dibayarkan dalam bentuk pemindah-bukuan/transfer elektronis atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindah-bukuan atau tranfer elektronis merupakan tanggung-jawab dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

13.2. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGADANA ORI yang dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- A) Formulir Penjualan Kembali yang telah diisi lengkap beserta lampirannya yang telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebelum pukul 13.00 WIB, maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan sebagai harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA ORI pada hari bursa tersebut.
- B) Formulir Penjualan Kembali yang telah diisi lengkap beserta lampirannya yang telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB, maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan sebagai harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA ORI pada hari bursa berikutnya.

13.3. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan MEGA DANA ORI adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali maksimum sebesar 20% dari Nilai Aktiva Bersih MEGADANA ORI dalam satu hari bursa.

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan MEGADANA ORI lebih dari 20% dari Nilai Aktiva Bersih

dalam satu hari bursa, maka kelebihan permintaan tersebut akan diproses dan dianggap sebagai permintaan penjualan kembali pada hari kerja bursa berikutnya berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*).

13.4. Batas Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MEGA DANA ORI

Apabila saldo rekening Unit Penyertaan MEGA DANA ORI yang dimiliki oleh pemodal kurang dari Rp.100.000,- (seratus ribu), maka Manajer Investasi berhak menutup rekening tersebut dan mengembalikan sisa investasinya kepada pemegang Unit Penyertaan.

13.5. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA ORI secara keseluruhan atau sebagian apabila persyaratan tidak dipenuhi.

BAB XIV
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA ORI dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual atau perwakilan Manajer Investasi pada Bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sebagai berikut :

MANAJER INVESTASI :

PT Mega Capital Investama

International Financial Centre Lt.5

Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23

Jakarta 12920, Indonesia

Ph. (62-21) 571 0400

Fax. (62-21) 522 4707

BANK KUSTODIAN :

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Graha Niaga, Lantai 7

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58

Jakarta 12190, Indonesia

Ph. (62-21) 250-5151; 250-5252; 250-5353

Fax. (62-21) 250-5206; 250-5207